

**STRATEGI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH (BPKPD) DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) ATAS JASA
KESENIAN DAN HIBURAN DI KOTA TEBING TINGGI**

SKRIPSI

OLEH:

**DINI AYUNDA PUTRI
218520058**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)24/12/25

**STRATEGI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH (BPKPD) DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) ATAS JASA
KESENIAN DAN HIBURAN DI KOTA TEBING TINGGI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

OLEH:

DINI AYUNDA PUTRI

218520058

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)24/12/25

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi :Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Tebing Tinggi

Nama : Dini Ayunda Putri

NPM : 218520058

Prodi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh:

Dr. Nina Angelia, S.Sos, M.si

Pembimbing



Tanggal Lulus: 06 Agustus 2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA


© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam penulisan ini saya kutip dari karya ilmiah orang lain ditulis jelas sumbernya sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Ayunda Putri
NPM : 218520058
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Tebing Tinggi beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 07 Oktober 2025
Yang menyatakan



Dini Ayunda Putri

ABSTRAK

Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan merupakan salah satu bagian dari pajak daerah. Terdapat permasalahan dalam dinamika target dan realisasi penerimaan jasa kesenian dan hiburan. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Tebing Tinggi beserta faktor penghambat dan pendukungnya. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori strategi oleh Kotten yang terdiri dari empat indikator yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya dan strategi kelembagaan. Informan penelitian terdiri dari Kepala Sub Bidang Bagian Pajak Daerah, Petugas Pajak dan wajib pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Kota Tebing Tinggi. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan keberagaman hasil dari keempat indikator tersebut. Strategi Organisasi sudah cukup optimal karena adanya peraturan daerah baru dan penetapan kenaikan tarif pajak. Strategi Program belum cukup optimal karena belum ada bentuk program spesifik dari rencana program dan hasil dampak yang tidak menyeluruh, Strategi Pendukung Sumber Daya belum cukup optimal karena keterbatasan anggaran, minim bimtek serta minim pemeliharaan teknologi. Strategi Kelembagaan sudah cukup optimal karena adanya kerja sama instansi, adanya standar operasional prosedur dan pemberian tindakan disiplin. Faktor Pendukung yaitu adanya regulasi resmi, kenaikan tarif pajak, kerja sama antar instansi. Faktor penghambat yaitu keadaan Kota Tebing Tinggi yang kecil dan kota perlintasan, pendapatan usaha wajib pajak yang menurun, minimnya sosialisasi, kurangnya kesadaran masyarakat dalam perpajakan dan minimnya bimtek

Kata Kunci: Strategi; Pajak Daerah; Kesenian dan Hiburan

ABSTRACT

Specific Goods and Services Tax on Art and Entertainment Services is one part of regional tax. There are problems in the dynamics of target and realization of art and entertainment services revenue. The purpose of this research is to determine the strategy of Regional Financial and Revenue Management Agency in increasing revenue from Specific Goods and Services Tax on Art and Entertainment Services in Tebing Tinggi City, along with its inhibiting and supporting factors. This research uses a qualitative research method with Kotten's strategy theory, which consists of four indicators: organizational strategy, program strategy, resource support strategy, and institutional strategy. The research informants consist of the Head of Regional Tax Division, Tax Officers, and taxpayers of Specific Goods and Services Tax on Art and Entertainment Services in Tebing Tinggi City. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results show the diversity of results from the four indicators. Organizational Strategy is quite optimal due to the new regional regulation and the establishment of tax rate increases. Program Strategy is not yet optimal due to the lack of specific program forms and the impact is not comprehensive. Resource Support Strategy is not yet optimal due to limited budget, lack of training, and lack of technology maintenance. Institutional Strategy is quite optimal due to inter-agency cooperation, standard operational procedures, and disciplinary actions. Supporting factors include official regulations, tax rate increases, and inter-agency cooperation. Inhibiting factors include the small size of Tebing Tinggi City and its location as a transit city, declining business income of taxpayers, lack of socialization, lack of public awareness of taxation, and lack of training.

Keywords: *Strategy; Regional Tax; Art and Entertainment.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Dini Ayunda Putri, kelahiran 22 Agustus 2003 di Desa Bintang Meriah. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang dilahirkan dari Bapak Deki Suhendri dan Ibu Muliani. Penulis menganut agama Islam. Penulis pernah menempuh pendidikan di RA YPI Batang Kuis pada tahun 2008, pendidikan di MI YPI Batang Kuis pada tahun 2009, pendidikan di MTs YPI Batang Kuis pada tahun 2015, pendidikan di MAN 2 Model Medan pada tahun 2018. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan selanjutnya di Universitas Medan Area dengan mengambil fokus pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik.

Atas rasa syukur dan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, doa dan dukungan dari keluarga, dosen, teman-teman dan pihak terkait, penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis.


KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah melimpahkan kuasa-Nya sehingga penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Tebing Tinggi.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Nina Angelia, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan memberi arahan. Rasa hormat penulis sampaikan kepada Bapak H. Sri Imbang Jaya Putra, AP, MSP selaku Kepala BPKPD Kota Tebing Tinggi, Ibu Ira Octa Silalahi, S.E selaku Kepala Sub Bidang Bagian Pajak Daerah BPKPD Kota Tebing Tinggi, Bapak Syafrizal Lubis selaku Fiskus Pajak Kesenian dan Hiburan yang telah membantu penulis dalam proses penelitian. Penulis juga menyampaikan rasa kasih dan terima kasih kepada Ayah dan Ibu, adik, keluarga, kerabat, pasangan, sahabat, teman-teman serta orang-orang terkasih atas segala doa dan dukungannya.

Penulis mengetahui bahwa skripsi ini masih banyak menyimpan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran membangun demi kerampungan skripsi ini. Harapan ke depan semoga skripsi ini memberi kebermanfaatan baik untuk banyak orang. Salam hangat dan terima kasih.

Penulis



Dini Ayunda Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Strategi	10
2.1.1 Definisi Strategi	10
2.1.2 Tipe-Tipe Strategi	11
2.2 Pajak	13
2.2.1 Definisi Pajak	13
2.2.2 Klasifikasi Pajak.....	14
2.2.3 Asas Pemungutan Pajak	15
2.3 Pajak Barang dan Jasa Tertentu	16
2.3.1 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu	16
2.3.2 Dasar Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.....	16
2.3.3 Tarif Pajak Atas Jasa Kesenian dan Hiburan	17
2.4 Penelitian Terdahulu	19
2.5 Kerangka Pemikiran.....	25

III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.2.1 Lokasi Peneltian	29
3.2.2 Waktu Penelitian	30
3.3 Informan Penelitian.....	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5 Teknik Analisis Data.....	35
 IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 37
4.1 Hasil	37
4.1.1 Gambaran Umum Kota Tebing Tinggi	37
4.1.2 Kondisi Geografis Kota Tebing Tinggi.....	38
4.1.3 Visi Misi BPKPD Kota Tebing Tinggi	40
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi BPKPD Kota Tebing Tinggi	40
4.1.5 Struktur Organisasi BPKPD Kota Tebing Tinggi.....	42
4.2 Pembahasan.....	52
4.2.1 Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Tebing Tinggi.....	52
4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Tebing Tinggi.....	73
 V KESIMPULAN DAN SARAN	 78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran.....	79
 DAFTAR PUSTAKA	 81
 LAMPIRAN	 84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Regulasi.....	3
Tabel 2. Target dan Realisasi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan	4
Tabel 3. Target dan Realisasi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan	5
Tabel 4. Penelitian Terdahulu	20
Tabel 5. Waktu Penelitian	30
Tabel 6. Informan Penelitian.....	32
Tabel 7. Kecamatan dan Kelurahan Kota Tebing Tinggi	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Realisasi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2024.....	6
Gambar 2. Kerangka Pemikiran	27
Gambar 3. Tugu Maskot Kota Tebing Tinggi.....	37
Gambar 4. Peta Administrasi Kota Tebing Tinggi	38
Gambar 5. Struktur Organisasi BPKPD Kota Tebing Tinggi	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi	84
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	86
Lampiran 3 Biodata Informan	89
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	91
Lampiran 5 Data Wajib Pajak Kesenian dan Hiburan	95
Lampiran 6 Standar Operasional Prosesedur.....	96
Lampiran 7 Surat Teguran	98
Lampiran 8 Surat Pengantar dan Selesai Riset	99



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi dan desentralisasi diberikan serta dilimpahkan pada daerah sangat membuka peluang bagi seluruh pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan perihal Pengelolaan keuangan daerah yang berpusat pada kepentingan publik. Otonomi daerah menjadi sebuah keharusan bagi setiap pemerintah untuk dapat menjalankan perannya dalam mengelola setiap wewenang dengan merincikan berbagai kebutuhan dan potensi di daerah yang mana menjadi salah satu faktor untuk dilakukannya pembangunan dan berbagai kegiatan lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam membiayai berbagai kegiatan serta pelayanan publik, daerah membutuhkan sebuah sumber penerimaan untuk dapat mengelola urusan kepemerintahan secara efektif dan efisien dengan memaksimalkan pendapatan melalui perolehan dari salah satu sektor yaitu pajak.

Pajak sangat berperan penting sebagai sumber penerimaan dan sebagai sebuah alat untuk dapat membantu pemerintah daerah dalam mengurus segala pengeluaran pemerintah untuk berbagai proses pembangunan infrastruktur, memberikan pelayanan publik serta membantu keseluruhan proses administrasi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan memuat bahwa pajak menjadi iuran wajib yang harus dibayarkan oleh setiap individu kepada negara yang mana sudah dijelaskan dan disahkan dalam undang-undang untuk melaksanakan kewajibannya. Pajak memiliki peran penting

untuk dapat menunjang kesuksesan roda pemerintahan serta berbagai pembangunan di daerah yang senantiasa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu maupun kelompok, perihal ini bisa kita tinjau melalui berbagai sumber penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang sumber asalnya dari sektor perpajakan daerah.

Pajak di daerah banyak menyokong serta menyumbang pemasukan sangat tinggi dalam usaha dan upaya menaikkan PAD yang sumbernya berakar pada hasil pajak daerah dan retribusi daerah maupun Pengelolaan hasil kekayaan di daerah yang sudah dipisahkan serta berasal dari PAD lainnya. Oleh karena perihal berikut, untuk bisa memaksimalkan penerimaan suatu wilayah maka daripada itu pemerintah di daerah penting bisa berupaya sehingga mempunyai kekuasaan untuk memungut pajak itu sendiri yang dikutip dan dipungut berdasarkan pada regulasi daerah yang kemudian disesuaikan bersama regulasi lainnya maupun peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memuat jelas PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yaitu jasa yang menyediakan atau menyelenggarakan seluruh jenis permainan, ketangkasan, tontonan, pertunjukkan, keramaian, atau bentuk rekreasi untuk dinikmati. Kemudian dalam upaya untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan memiliki peran yang cukup penting karena pemerintah daerah bisa menjadikan objek hiburan tersebut sebagai suatu kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan objek hiburan ini sebagai salah satu potensi sumber penerimaan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, menimbang dan meninjau bahwa hiburan menjadi unsur butiran penting

UNIVERSITAS MEDAN AREA

demi kehidupan sehari-hari dan keberlangsungan masyarakat yang umumnya tinggal di kawasan perkotaan.

Tabel 1. Regulasi

REGULASI
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
PERDA Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
PERDA Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sumber: Diolah peneliti, 2025

Kota Tebing Tinggi merupakan kota lintas wisata sebagai daerah perkotaan yang didominasi oleh pemukiman sebesar 53,32%. Memiliki luas wilayah 3.843,8 Ha dan secara administrasi dibagi atas 5 kecamatan yaitu Tebing Tinggi Kota, Padang Hilir, Padang Hulu, Bajenis dan kecamatan Rambutan (TebingTinggi, 2024). Kondisi ini memberikan gambaran besarnya potensi yang cukup besar di segala sektor untuk dikembangkan menjadi daerah persinggahan melalui berbagai objek hiburan salah satunya. Dalam Pasal 23 Perda Kota Tebing Tinggi No 1 Tahun 2024 tentang PDRD memuat juga jenis pajak yang salah satu isi dalamnya yaitu PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yang dimaksud di sini berisikan beberapa kriteria jenis objek hiburan yang masuk dalam kategori dan yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan.

Tabel 2. Target dan Realisasi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

No	Tahun	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2021	350.000.000	130.345.141	37,24%	Belum Terealisasi
2	2022	350.000.000	156.061.631	44,59%	Belum Terealisasi
3	2023	250.000.000	198.422.996	79,37%	Belum Terealisasi
4	2024	250.000.000	262.889.767	105,16%	Sudah Terealisasi

Sumber: BPKPD Kota Tebing Tinggi, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Jasa Kesenian dan Hiburan pada tahun 2021 hingga 2023 belum memenuhi target. Pada tahun 2021 dan 2022 persentase realisasinya bahkan tidak mencapai 50%. Sementara target yang ditentukan pada tahun 2023 sebesar 250.000.000 hanya terealisasi sebesar 198.422.996 atau 79,37%. Dan tahun 2024 terealisasi sebesar 105,16%. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Saputra (2020) bahwasannya dikatakan ditahun berikutnya target realisasi memang sedikit melampaui persentase target, namun jika dibandingkan dengan masa atau tahun-tahun sebelumnya justru target realisasi penerimaan pada tabel di atas mengalami penurunan. Hal tersebut mengindikasi bahwasanya pemungutan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan mengalami permasalahan.

Tabel 3. Target dan Realisasi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Tahun 2024

Nomor	Nama	Target	Realisasi	Persentase
1	Jasa Perhotelan	400.000.000	501.978.647	125,49 %
2	Makanan & Minuman	4.200.000.000	4.537.440.792	108,03%
3	Jasa Kesenian & Hiburan	250.000.000	262.889.767	105,16%
4	Tenaga Listrik	18.520.740.000	17.398.056.246	93.94%
5	Jasa Parkir	200.000.000	204.742.050	102,37%

Sumber: BPKPD Tebing Tinggi, 2024

Penjelasan tabel diatas menunjukkan capaian pada tahun 2024 PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Kota Tebing Tinggi pertama kali mencapai target yaitu dengan target sebesar 250.000.000 dan realisasi sebesar 262.889.767 atau 105,16%. Dinamika yang terjadi pada beberapa tahun belakangan disebabkan oleh adanya pembangunan infrastruktur jalan tol, pengaruh wabah covid-19 dan adanya pengimplementasian peraturan atau regulasi baru terutama pada tahun terlaksana yaitu tahun 2024 yang memuat beberapa perubahan besaran tarif dari setiap jenis pajak kesenian dan hiburan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, fenomena ini selaras dengan riset yang dilakukan oleh Widyawati (2017) bahwasanya dikatakan besarnya penerimaan pajak hiburan ini sangat amat ditentukan oleh suatu faktor yaitu frekuensi hiburan dalam setahun. Selanjutnya juga dipengaruhi oleh beragam ataupun jenis hiburan, penonton, dan tarif yang ditentukan. Waktu pelaksanaan dan bulan pelaksanaan juga dapat mempengaruhi terhadap penerimaan pajak hiburan.



Gambar 1. Realisasi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2024

Sumber: BPKPD Kota Tebing Tinggi, 2024

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian target dan realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan di tahun 2024 alami yang namanya kenaikan dengan rincian per bulan seperti pada tabel di atas dan diikuti karena adanya momentum tertentu. Pada bulan Januari-Februari mencapai angka tinggi karena masuk dalam pengimplementasian peraturan atau regulasi baru. Sama halnya dengan bulan Mei-Juni juga mencapai angka tinggi karena adanya momentum perayaan hari besar. Tidak heran jika terjadi dinamika dalam penerimaan Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Tebing Tinggi.

Permasalahan yang sangat mendasar dalam penelitian ini yaitu ditarik kesimpulan bahwa masih banyaknya individu yang memiliki objek hiburan minim menyampaikan dan mendaftarkan usaha hiburannya sebagai wajib pajak yang dibuktikan dengan target dan realisasi yang belum terpenuhi dan belum mencapai target dan data wajib pajak yang tergolong rendah jumlahnya. Keberadaan pusat-pusat hiburan yang masih dirasa kurang, belum optimal usaha yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pemasukan pajak hiburan, serta minimnya

kontribusi atas jasa kesenian dan hiburan menimbulkan pemahaman pada BPKPD Kota Tebing Tinggi untuk bisa mencari strategi dalam usaha menaikkan tingkat penerimaan PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan serta mampu untuk menyokong penerimaan yang jauh lebih tinggi bagi PAD nantinya. Guna mengatur dan melaksanakan strategi demi tercapainya target realisasi penerimaan PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan maka peneliti ingin melakukan riset yang berjudul “**Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Tebing Tinggi**”

1.2 Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yakni:

1. Bagaimana Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Tebing Tinggi?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Tebing Tinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang beserta rumusan masalah, maka tujuan dari riset ini adalah untuk:

1. Mengetahui Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Tebing Tinggi.
2. Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Tebing Tinggi.



1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya bisa menyumbang manfaat antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil riset ini harapannya dapat menyumbang wawasan pengetahuan sebagai dasar untuk menjadi rujukan bahan kajian maupun referensi untuk riset atau peneliti selanjutnya yang erat kaitannya dengan strategi untuk meningkatkan penerimaan PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan khususnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil riset ini harapannya dapat menjadi bahan pemikiran dalam pengambilan keputusan, merekomendasikan solusi dan strategi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk bisa dapat meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Strategi

2.1.1 Definisi Strategi

McNichols dalam Salusu (1996:101) mengartikan bahwa strategi yaitu sebuah seni memainkan keahlian dan sumber daya di organisasi untuk bisa menggapai sasaran melalui ikatan efektif dengan lingkungan sekitar dalam posisi yang menghasilkan. Hax dan Majluf dalam Salusu (1996:100-101) mendefinisikan strategi sebagai sebuah keputusan yang sifatnya konsisten, utuh dan menyeluruh; merencanakan dan memberikan tujuan sebuah organisasi dalam sasaran untuk jangka panjang, program bertindak dan pengutamaan alokasi sumber daya; menyaring fokus yang ingin didalami; mencoba meraih keuntungan yang bertahan dengan memberi tanggapan tepat terhadap peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan; dan ikut melibatkan keseluruhan tingkat dari sebuah organisasi.

Strategi merupakan sebuah proses yang bersifat jangka panjang (kisaran setidaknya selama tiga sampai lima tahun) dan seorang pimpinan dapat mengevaluasi beragam peluang yang ada di lingkungan eksternal dan menilai kekuatan internal, untuk kemudian berupaya melaksanakan alokasi sumber daya yang dimiliki, serta menata langkah-langkah pasti dan konkret untuk mencapai tujuan (Saraswati, Ghofar, & Maghfiroh, 2021:19). Strategi adalah rencana yang lengkap untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi yang efektif erat kaitannya dengan tiga persoalan yakni kompetensi, alokasi

sumber daya dan ruang lingkup. Formulasi strategi yaitu rangkaian kegiatan atau proses yang terikat untuk membuat atau memilih Strategi sebuah organisasi. Pengimplementasian daripada strategi adalah kegiatan atau proses untuk melakukan strategi (Griffin, 2003:249).

Konsep strategi pastinya tidak jauh dan terlepas dari segala aspek perencanaan, gerak langkah atau arahan untuk menggapai tujuan di masa yang akan datang. Strategi bukan hanya sebatas merencanakan semata untuk masa depan yang belum dilakukan, akan tetapi strategi merupakan semua hal yang sudah diperbuat di masa lalu atau masa lampau (Manullang, 2016:14). Strategi merupakan bentuk pendekatan keseluruhan dimana erat kaitannya dengan pelaksanaan perencanaan, gagasan atau ide dan mengeksekusi kegiatan dalam rentang waktu tertentu. Strategi itu sangat penting, maka dari itu wajib dipahami oleh para eksekutif dan sejenisnya baik tingkat bawah, menengah dan atas karena hal tersebut harus benar dihayati mengingat strategi dilakukan oleh masing-masing individu terhadap setiap jenjang bukan saja oleh pejabat kalangan atas saja.

2.1.2 Tipe-Tipe Strategi

Untuk menjabarkan terkait tipe-tipe strategi, Kotten mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pandangan dengan mereka yaitu Higgins, Wheelen dan Hunger, walaupun mereka yang diketahui terakhir dalam mengelompokkan strategi itu ke dalam tingkat-tingkat strategi. Kotten mengaku bahwa tipe-tipe strategi yang beliau kemukakan ini sering dipahami sebagai sebuah hierarki. Tipe-tipe strategi menurut Kotten dalam Salusu (1996:104-105) yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)

Strategi organisasi merupakan strategi yang erat hubungannya dengan perumusan tujuan, misi, inisiatif dan nilai-nilai strategi yang terbaru. Dalam strategi organisasi ini dibutuhkan pembatasan yaitu apa yang akan dilakukan dan untuk siapa dilakukan.

2. Strategi Program (*Program Strategy*)

Strategi program merupakan strategi yang berhubungan dengan sesuatu yang lebih memberikan fokus dan perhatian pada dampak atau implikasi dari sebuah program. Sekiranya dampak apa yang ditimbulkan apabila program ini dikenalkan dan dampak apa yang diterima oleh target sasaran sebuah organisasi.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)

Strategi pendukung sumber daya yaitu strategi yang berhubungan dengan pemusatkan perhatian untuk memantapkan pemanfaatan dari sumber daya yang sangat diperlukan yang tersedia untuk bisa menaikkan kualitas dari kinerja organisasi tersebut. Sumber daya disini dapat berupa seperti keuangan, tenaga, teknologi dan sebagainya.

4. Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)

Strategi kelembagaan merupakan strategi yang berhubungan dengan memfokuskan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan organisasi untuk dapat bisa menyusun dan menggerakkan inisiatif-inisiatif strategi yang ada. Mampu untuk memaksimalkan unsur kelembagaan seperti kewenangan maupun tanggung jawab.

Kemudian dari pendekatan yang dipakai dalam membagi Strategi itu ke dalam kategori, sekiranya kita tau akan arahan bahwasanya Strategi dalam organisasi bukan hanya satu melainkan setiap Strategi saling menyokong satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan utuh dan mampu mendorong organisasi menjadi suatu kelembagaan yang kokoh dan bertahan sebagai pondasi dalam keadaan lingkungan yang beragam.

2.2 Pajak

2.2.1 Definisi Pajak

Pajak adalah iuran terutang oleh masyarakat pada negara menurut peraturan dan undang-undang yang berlaku tanpa adanya imbalan yang didapatkan kembali, guna untuk menutup dan membiayai segala pengeluaran yang ada sebagai tugas sebuah negara agar bisa melaksanakan urusan pemerintahannya. Pajak merupakan pengaliran kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai seorang wajib pajak kepada negara untuk menanggung biaya pengeluaran yang *surplus* nya diperuntukkan untuk *public saving* sebagai unsur utama pembiayaan *public investment*. Pajak juga merupakan bantuan berupa uang secara periodik yang sengaja dipungut oleh sebuah instansi atau badan terkait yang sifatnya umum untuk dapat memiliki pendapatan atau penghasilan dari para wajib pajak yang karena undang-undanggg, memunculkan adanya utang pajak (Anggara, 2016:1-2).

2.2.2 Klasifikasi Pajak

Menurut Anggara (2016:10) bahwa pengelompokkan pada pajak bisa dilakukan dengan berdasar pada hal-hal berikut yaitu:

1. Pengelompokan pajak dari golongannya:
 - a. Pajak langsung, adalah pajak dimana memang harus diembankan oleh pribadi yaitu wajib pajak kemudian tidak bisa dibebankan atau dialihkan pada orang lain;
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak dimana bisa dibebankan atau dialihkan pada orang lain.
2. Pengelompokan pajak berdasarkan pada sifatnya:
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berakar atau berdasarkan pada subjeknya, dengan kata lain memfokuskan pada diri wajib pajak;
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berakar pada objeknya tanpa ada memfokuskan pada keadaan diri si wajib pajak.
3. Pengelompokan pajak dari lembaga pemungutnya:
 - a. Pajak pusat, adalah pemungutan pajak atau dikutip oleh pemerintah pusat yang diperuntukkan untuk pembiayaan rumah tangga dan urusan negara;
 - b. Pajak daerah, adalah pemungutan pajak atau dikutip oleh pemerintah daerah yang diperuntukkan pada pembiayaan rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi yaitu misalnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor. Pajak

kabupaten/kota yaitu misalnya Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan.

2.2.3 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Anggara (2016:18) bahwa dalam pelaksanaan memungut pajak, kita harus berprinsip teguh pada prinsip ekonomi dimana harus menimbang bahwa besaran biaya pungutan tidak lebih daripada hasil pemungutan pajak. Pemungutan pajak di Indonesia menganut beberapa asas seperti:

1. Asas hukum atau yuridis, adalah memungut pajak dengan jelas dan berlandaskan pada UU yang berlaku.
2. Asas falsafah hukum, adalah memungut pajak dengan adil dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak.
3. Asas ekonomis, adalah memungut pajak yang tidak memberatkan masyarakat atau wajib pajak.
4. Asas finansial, adalah memungut pajak harus melihat dan memperhatikan dasar bahwasanya biaya pungutan lebih rendah daripada hasil pemungutan pajak.
5. Prinsip elastisitas, adalah menetapkan pajak pendapatan harus peka pada perubahan pendapatan yang terjadi.

2.3 Pajak Barang dan Jasa Tertentu

2.3.1 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 18 tercantum tentang objek PBJT. Objek PBJT yaitu penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Berdasarkan Perda Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 24 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa Subjek PBJT adalah konsumen atau orang yang mengonsumsi barang dan jasa tertentu. Kemudian Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi/badan yang melakukan penyerahan, penjualan, dan/atau konsumsi atas barang dan jasa tertentu.

2.3.2 Dasar Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 25 Ayat 1,2 dan 3 tercantum bahwa dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu meliputi:

- a. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. Nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. Jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan.

Dalam perihal pembayaran memakai voucher atau bentuk-bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut. Kemudian, dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual jasa dan barang sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

2.3.3 Tarif Pajak Atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 27 Ayat 5 tercantum bahwa tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- b. Pergelaran kesenian, musik tari, dan/atau busana ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- c. Kontes kecantikan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- d. Kontes binaraga ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- e. Pameran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- f. Pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- g. Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- h. Permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- i. Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- j. Rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- k. Panti pijat dan pijat refleksi ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- l. Diskotek, karaoke, kelab malam, bar ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen); dan

- m. Mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen).

Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan adalah yang semata-mata untuk:

- a. Promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
- b. Kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atauu
- c. Bentuk Kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang memiliki fungsi sebagai sebuah perbandingan dari penelitian yang akan dilaksanakan disandingkan pada penelitian sebelumnya yang sudah ada. Penelitian tersebut diperuntukkan sebagai sumber data dari hasil penelitian yang lampau kemudian digunakan dan diupayakan peneliti untuk membandingkan dengan penelitiannya. Penelitian terdahulu nantinya harus selaras dan relevan dengan judul penelitian yang peneliti lakukan. Sehingga dapat diartikan bahwa penelitian terdahulu adalah sumber informasi maupun inspirasi yang bisa mempermudah kelancaran penelitian. Peneliti juga dapat memeriksa kelebihan dan kekurangan penelitian yang sudah ada untuk lebih dikembangkan pada penelitian selanjutnya (Riswanto, et al., 2023:71).

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL DAN NAMA PENELITI	TEORI DAN METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN DAN PERSAMAAN
1	<p>Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan asli Daerah (PAD) Kota Palembang</p> <p>Oleh Susi Lawati, 2018</p>	<p>Penggunaan konsep peningkatan pajak, retribusi daerah dengan upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi.</p> <p>Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif</p>	<p>Mengutamakan intensifikasi penerimaan pajak yang belum capai target, menaikkan pendapatan potensial objek pajak daerah yang baru, Prioritaskan pengembangan layanan dengan infrastruktur online, memberi hadiah dan hukuman pada petugas. Faktor pendukung yaitu jumlah pegawai, pemantauan adanya penggunaan tiket hiburan, memeriksa pajak daerah, ketersediaan fasilitas beserta kegiatan infrastruktur, potensi peningkatan objek pajak, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor penghambat yaitu dukungan keuangan pekerja lapangan rendah, struktur birokrasi berbelit-belit, sikap mental dalam wajah</p>	<p>Perbedaan: lokus, dasar hukum, teori</p> <p>Persamaan: fokus dan metode penelitian</p>

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

20 Document Accepted 24/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)24/12/25

NO	JUDUL DAN NAMA PENELITI	TEORI DAN METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN DAN PERSAMAAN
			pembayar pajak masih lemah, pejabat setempat selingkuh, jumlah tempat Hiburan yang belum resmi.	
2	Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Tahun 2019 Oleh Aldi Saputra, Novianita Rulandari, 2019	Teori Strategi menurut Kotten dengan indikator Strategi Organisasi, Strategi Program, Strategi Pendukung Sumber Daya dan Strategi Kelembagaan. Metode penelitian yang digunakan itu pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif.	Strategi peningkatan dengan adanya pemeriksaan tahunan tingkat suku badan, kerja sama antar instansi, ekstensifikasi objek pajak yang belum, pengawasan data transaksi dan penagihan dengan surat himbauan, teguran sampai dengan paksa dan memanfaatkan juru sita untuk penagihan. Kemudian terdapat program baru dan melanjutkan program yang ada seperti penerapan <i>tax clearance</i> untuk mengetahui tunggakan pajak dan penggunaan <i>online system</i> dalam pemeriksaan. Faktor penghambat yaitu kurangnya	Perbedaan: lokus, dasar hukum, teori Persamaan: fokus dan metode penelitian

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

21 Document Accepted 24/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

NO	JUDUL DAN NAMA PENELITI	TEORI DAN METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN DAN PERSAMAAN
			<p>sumber daya, rendahnya kesadaran wajib pajak, masalah finansial oleh wajib pajak, tidak ada program untuk meringankan wajib pajak. Upaya Atasi hambatan dengan penagihan, himbauan, teguran, pemasangan stiker atau plang, melakukan pelatihan dan pendidikan.</p>	
3	<p>Optimalisasi Intensifikasi Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi</p> <p>Oleh Hukman Faathir Turmuji, Mubarok, Engkus, 2022</p>	<p>Teori Sahya Anggara yaitu memperluas basis penerimaan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan</p>	<p>Optimalisasi intensifikasi penerimaan pajak hiburan di Bapenda Kota Bekasi belum optimal dikarenakan basis data yang diperoleh dominan tidak akurat dan pemanfaatan teknologi seperti <i>Tapping Box</i> sebagai alat pengawasan belum berjalan optimal juga, dengan bukti masih banyak alat yang belum terpasang di setiap wajib pajak</p>	<p>Perbedaan: lokus, dasar hukum, teori</p> <p>Persamaan: objek penelitian dan metode penelitian</p>

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/12/25

22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/25

NO	JUDUL DAN NAMA PENELITI	TEORI DAN METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN DAN PERSAMAAN
		pendekatan kualitatif	hiburan Kota Bekasi.	
4	Analisis Potensi Pajak Hiburan di Kabupaten Garut Oleh Dian Nurdiansyah, Muslim Alkautsar, Rohimat Nurhasan, 2020	Penggunaan perhitungan potensi, laju pertumbuhan, dan efektivitas. Metode penelitian ini memakai metode deskriptif pendekatan kualitatif	Potensi pajak hiburan Kabupaten Garut cukup potensial, untuk tahun 2019 potensi realisasi penerimaan pajak hiburan diperkirakan lebih besar dari target yang ditentukan. Laju pertumbuhan pajak hiburan di Kabupaten Garut 2014-1018 sifatnya fluktuatif dari masa ke masa dengan pencapaian terbaik di tahun 2016 dengan kriteria cukup berhasil capaian fluktuatif tersebut dikarenakan tidak bisa diperkirakan kenaikan konsumsi di jasa hiburan. Efektivitas pajak hiburan sudah baik yaitu selalu dalam kriteria sangat efektif untuk setiap tahunnya. Untuk kontribusi terhadap PAD berada pada	Perbedaan: lokus, dasar hukum, teori Persamaan: objek penelitian dan metode penelitian

NO	JUDUL DAN NAMA PENELITI	TEORI DAN METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN DAN PERSAMAAN
			kriteria sangat kurang.	
5	<p>Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Melalui Pembentukan Satuan Tugas Pajak Daerah Oleh badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar</p> <p>Oleh I Made Aldy Wijaya, 2023</p>	<p>Teori pemberdayaan masyarakat menurut Edi Suharto (2009) dengan 5 dimensi yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan.</p> <p>Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif</p>	<p>Pelaksanaan program peningkatan dalam penerimaan pajak daerah oleh Satuan Tugas Pajak Daerah Kabupaten Takalar telah berjalan optimal, namun masih terdapat faktor penghambat seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya sumber daya aparatur di lingkungan Badan Pendapatan Daerah. Upaya yang dilakukan oleh Satgas Pajak Daerah yaitu melaksanakan sosialisasi secara massif dan membangkitkan lingkungan Pengelolaan pajak daerah yang berbasis ilmu teknologi.</p>	<p>Perbedaan: lokus, dasar hukum, teori</p> <p>Persamaan: objek penelitian dan metode penelitian</p>

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Berdasarkan penjelasan tabel tersebut peneliti mencantumkan penelitian terdahulu dengan rentang tahun 2018, 2019, 2020, 2022 dan 2023 dengan keterkaitan mengenai pajak hiburan. Peneliti menggunakan teori Strategi oleh Kotten sebagai pisau analisis peneliti. *Novelty* atau kebaruan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah belum ada yang melakukan penelitian terkait Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Tebing Tinggi.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan satu dasar pemikiran atas penelitian yang akan disertakan. Kerangka pemikiran disini menggambarkan bagaimana alur pemikiran penelitian dan dapat memberikan penjelasan kepada siapapun yang menjadi pembaca. Kerangka berpikir diperlihatkan dalam bagan yang menjelaskan alur berpikir si peneliti beserta fokus penelitian yang diteliti (Ekasari, 2023:79). Kerangka pemikiran ini akan menggambarkan konsep terkait “Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Tebing Tinggi”.

Kerangka pemikiran ini berfokus pada strategi untuk meningkatkan penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Tebing Tinggi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan teori Strategi oleh Kotten dengan empat komponen yaitu:

1. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)

Strategi organisasi merupakan strategi yang erat hubungannya dengan perumusan tujuan, misi, inisiatif dan nilai-nilai strategi yang terbaru. Dalam strategi organisasi ini dibutuhkan pembatasan yaitu apa yang akan dilakukan dan untuk siapa dilakukan.

2. Strategi Program (*Program Strategy*)

Strategi program merupakan strategi yang berhubungan dengan sesuatu yang lebih memberikan fokus dan perhatian pada dampak atau implikasi dari sebuah program. Sekiranya dampak apa yang ditimbulkan apabila program ini dikenalkan dan dampak apa yang diterima oleh target sasaran sebuah organisasi.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)

Strategi pendukung sumber daya yaitu strategi yang berhubungan dengan pemusatkan perhatian untuk memantapkan pemanfaatan dari sumber daya yang sangat diperlukan yang tersedia untuk bisa menaikkan kualitas dari kinerja organisasi tersebut. Sumber daya disini dapat berupa seperti keuangan, tenaga, teknologi dan sebagainya.

4. Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)

Strategi kelembagaan merupakan strategi yang berhubungan dengan memfokuskan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan organisasi untuk dapat bisa menyusun dan menggerakkan inisiatif-inisiatif strategi yang ada. Mampu untuk memaksimalkan unsur kelembagaan seperti kewenangan maupun tanggung jawab.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam riset ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang lebih memiliki penekanan untuk memahami tentang masalah yang terjadi dalam lingkup sosial berdasarkan kondisi yang realistik (Anggito, 2018:9). Penelitian kualitatif yaitu penelitian dimana sifatnya deskriptif dan dominan melakukan analisis, penelitian kualitatif disebut juga dengan sebutan lain *interpretative research, naturalistic research*, atau *phenomenological research* yang penekanannya mengarah pada makna, penalaran, pengertian situasi dalam hal tertentu serta lebih dominan melihat hal-hal yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup sehari-hari (Rukin, 2019:6).

Penelitian kualitatif juga memiliki maksud untuk mencari dan mendalami makna perilaku yang berada dibalik perbuatan individu ataupun kelompok. Dengan kata lain, penelitian kualitatif bermaksud untuk kita dapat memahami objek dan menjelaskan kenyataan adanya makna keseluruhan dari yang kita teliti (Rukin, 2019:22). Penelitian kualitatif dapat kita gunakan untuk sebuah penelitian yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia, tingkah laku, aktivitas-aktivitas sosial, sejarah, dan sebagainya. Hasil daripada penelitian kualitatif ini dapat berupa narasi atau uraian yang mendalam terkait tulisan, ucapan sikap yang diteliti dan diamati dari tiap individu, kelompok, atau organisasi di suatu keadaan yang dikaji dari perspektif secara menyeluruh (Jaya, 2020:6).

Jenis penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian yang akan diteliti karena ingin melihat dan memahami secara jelas terkait Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. Penelitian ini bertumpu pada teori yang dipakai oleh peneliti disini yaitu teori Strategi Kotten 1991 yang berisikan 4 indikator didalamnya yaitu Strategi organisasi, program, pendukung sumber daya dan Strategi kelembagaan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat fokus penelitian yang akan diamati dan riset oleh peneliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tebing Tinggi yang beralamat di Jalan Gunung Leuser Nomor 2, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, 20998. Pemilihan lokasi penelitian berlandaskan pada potensi daerah khususnya sektor kesenian dan hiburan yang dirasa perlu dikembangkan untuk dapat memenuhi target dan realisasi pajaknya sehingga perlu untuk dilakukannya penelitian guna memecahkan permasalahan dan menemukan solusi diikuti dengan kecukupan ketersediaan data.

3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 5. Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Des 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025
1	Penyusunan Proposal									
2	Seminar Proposal									
3	Revisi									
4	Penelitian									
5	Seminar Hasil									
6	Revisi									
7	Sidang Meja Hijau									

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian ialah orang atau subjek yang diyakini memiliki wawasan dan pengetahuan secara luas berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Menentukan informan di dalam penelitian kualitatif disini menggunakan *purposive sampling* yaitu dengan teknik penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan atau teknik tertentu. Informan penelitian dapat diambil dari individu yang dianggap paham terkait permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian, individu yang dianggap paham tentang fokus penelitian yang sedang diteliti juga merekomendasikan orang lain yang dianggap memahami terkait fokus penelitian ini (Rukin, 2021:67-68). Terdapat 3 informan dalam penelitian ini diantaranya;

1. Informan Kunci

Informan kunci merupakan orang atau individu yang paling tahu dan paling banyak memahami terkait fokus penelitian yang sedang diteliti. Menetapkan informan kunci dominan menunjuk pada individu yang dianggap mempunyai banyak informasi mengenai situasi dan kondisi yang terjadi pada fokus penelitian (Ulfatin, 2022:181). Adapun informan kunci pada penelitian ini adalah Kepala Subbid Bagian Pajak Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi yaitu Ibu Ira Octa Sari Silalahi, S.E.

2. Informan Utama

Informan utama merupakan individu yang mempunyai keterlibatan secara langsung ke dalam bagian interaksi sosial yang diteliti (Tohardi, 2019:495). Informan utama juga merupakan orang yang memahami dan mengetahui secara detail dan sistematis mengenai permasalahan riset yang diteliti. Adapun informan utama pada riset ini ialah Fiskus Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan yaitu Bapak Syafrizal Lubis.

3. Informan Tambahan

Informan tambahan adalah mereka yang mampu memberi informasi pelengkap atau tambahan dalam pembahasan dan analisis dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan dapat akan menampilkan informasi yang senantiasa tidak diberikan oleh informan utama maupun informan kunci (Ximenes & Martins, 2024:51). Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan yaitu Krisma, Linda dan Rizky Hasibuan.

Tabel 6. Informan Penelitian

NO	NAMA INFORMAN	KETERANGAN	JUMLAH
1	Ibu Ira Octa Sari Silalahi, S.E	Informan Kunci	1 Orang
2	Syafrizal Lubis	Informan Utama	1 Orang
3	1) Krisma (Karyawan Play Zone) 2) Linda (Kasir Footberry Refleksi) 3) Rizky (Kasir Aza Karaoke)	Informan Tambahan	3 Orang

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah kegiatan penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data juga merupakan cara yang dipakai untuk peneliti dapat meraih informasi atau fakta yang ada di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data pada riset ini diantaranya:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan melihat langsung dengan cara sistematis mengenai peristiwa atau momen beserta gejala yang ada dengan alur pengamatan mengenai sesuatu yang erat hubungannya dengan fokus penelitian. Peneliti punya keterlibatan langsung ke dalam agenda mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui pengamatan ini. Adanya observasi, sebuah data yang didapatkan akan lebih akurat dan lengkap sampai mendalami makna di setiap fenomena atau tindakan yang muncul.

Observasi yang dilakukan di tempat tujuan akan jauh lebih akurat mendalami data pada semua situasi sosial, jadi akan didapatkan perspektif yang menyeluruh. Mendapatkan dan merasakan pengalaman secara

langsung sehingga menghasilkan kemungkinan melakukan penemuan. Selain itu peneliti akan bisa menemukan banyak hal yang kemungkinan tidak ditemukan atau terungkap oleh informan penelitian yang sifatnya sensitif atau ingin ditutupi (Rukin, 2021:70).

Observasi yang dilaksanakan dalam riset ini mengacu pada mengamati secara langsung dengan memerhatikan berbagai aspek yang menjadi objek penelitian dalam Strategi BPKPD dalam Meningkatkan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Tebing Tinggi. Merangkap notulensi dan kejadian penting yang dibutuhkan guna mendukung kecukupan informasi dan data-data penelitian, mulai dari melihat dan mengamati kinerja, fasilitas, wajib pajak beserta usahanya dan sumber pendukung lainnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan interaksi atau percakapan yang dilaksanakan oleh peneliti dengan subjek penelitian. Wawancara dilaksanakan dengan memberikan beberapa pertanyaan secara lisan kepada informan penelitian agar didapatkan sebuah informasi. Wawancara memiliki tujuan untuk bisa memperoleh beragam informasi yang inti, tidak hanya apa yang dikatakan saja, akan tetapi memperoleh apa yang dirasakan orang. Wawancara juga diartikan sebagai bentuk untuk menguak apapun itu yang tersirat dibalik fenomena tertentu (Ulfatin, 2022:189).

Wawancara yang dilakukan dalam riset penulis bersifat tanya jawab secara langsung dengan informan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan ditujukan kepada lima informan yaitu Kepala Subbid

Bagian Pajak Daerah, Fiskus pajak Kesenian dan Hiburan dan tiga wajib pajak Kesenian dan Hiburan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan dengan mencari dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dan berkesinambungan dengan kebutuhan riset yakni berupa buku, catatan, agenda, notulen rapat, transkip, foto, dan sebagainya (Siyoto & Sodik, 2015:77-78). Dokumentasi atau dokumen sendiri merupakan sebuah catatan tentang fenomena yang telah terjadi pada masa lampau dimana data yang diperoleh dapat berupa peraturan, kebijakan, dan lainnya. Data dokumen tersebut adalah jenis data sekunder yang memiliki peranan sebagai pelengkap atau pemersatu dari data utama yang diperoleh dari hasil observasi beserta wawancara dalam sebuah penelitian kualitatif (P, Achjar, Ningsi, M.Rusliyadi, & Zaennurrosyid, 2023:79). Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dengan mengambil foto, audio dan beberapa dokumen maupun catatan penting selama penelitian berlangsung.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu proses berisi atas reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Analisis data mempunyai cakupan kegiatan dengan berbagai data, memilih, mengelompokkan, menyusun, serta mengatur ke dalam kategori-kategori atau pola-pola tertentu untuk menemukan sesuatu hal inti dan memikirkan apa yang akan disampaikan pada publik (Abdussamad, 2021:173). Adapun terdapat 3 teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah kegiatan pengumpulan data penelitian kualitatif yang menggunakan beragam teknik dan dilakukan secara berulang sehingga didapatkan data yang kompleks dan beragam. Data di lapangan terbilang masih belum matang dan belum sistematis, maka dalam teknik ini dilakukanlah analisis melalui cara reduksi data. Reduksi data juga merupakan pembuatan rangkuman atau ringkasan tema, membuat pola dan kategori tertentu yang menghasilkan makna dan arti nantinya. Melalui proses ini, maka data yang valid dan relevan dibentuk dan disusun ke dalam bentuk pola tertentu (Umrati, 2020:105). Reduksi data yang dikerjakan dalam riset ini dengan memisahkan beragam output dari wawancara ke dalam bentuk narasi dan rangkuman sesuai dengan kategori.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyajikan data setelah proses reduksi data dilakukan. Penyajian data dilakukan dengan bentuk semisal bagan, ikhtisar, tabel, grafik dan sebagainya. Data yang disajikan kemudian

disusun berdasarkan kriteria seperti uraian dan lainnya sehingga pembaca ataupun audiens mudah untuk memahami dan membacanya (Umrati, 2020:106). Pada proses penyajian data, peneliti harus berupaya untuk dapat menyusun data tersebut secara relevan guna menjadi sebuah informasi disimpulkan mempunyai makna tersendiri. Karena penyajian data yang dikatakan baik adalah satu jajaran penting untuk analisis yang handal (Abdussamad, 2021:179). Penyajian data yang dilakukan dalam riset ini ialah dengan merubah data hasil wawancara ke dalam bentuk tabel maupun ikhtisar guna memudahkan si pembaca untuk paham akan isinya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahapan setelah penyajian data sudah dilakukan. Pada penelitian kualitatif ini, penarikan kesimpulan di awal terbilang masih sementara sifatnya, sehingga dapat berubah kapan pun apabila tidak adanya dukungan bukti yang sah dan kuat. Akan tetapi jika kesimpulan yang didapat sudah memiliki dukungan dengan bukti yang cukup konsisten dan sah, maka dari itu kesimpulan yang telah diambil sifatnya kredibel. Kesimpulan harus bisa memberikan respon pada rumusan masalah yang diangkat. Selain memberikan respon tersebut, kesimpulan nantinya harus bisa melahirkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan seperti rincian fenomena yang sebelumnya masih samar, setelah dilakukan penelitian menjadi lebih rinci dan jelas, serta bisa pula berupa dugaan atau teori baru (Umrati, 2020:106-107).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Strategi BPKPD dalam Meningkatkan Penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Tebing Tinggi, berlandaskan teori Strategi oleh Kotten, bahwasanya menunjukkan keberagaman hasil dari keempat indikator tersebut. Strategi Organisasi sudah cukup optimal karena adanya peraturan daerah baru, penetapan kenaikan tarif pajak dan memaksimalkan wajib pajak yang mendominasi penerimaan. Strategi Program belum cukup optimal karena belum adanya bentuk program spesifik yang direncanakan dari rencana program dan menghasilkan dampak yang tidak menyeluruh, Strategi Pendukung Sumber Daya belum cukup optimal karena keterbatasan anggaran, minim bimtek untuk kuantitas dan kompetensi pegawai serta minim pemeliharaan teknologi. Strategi Kelembagaan sudah cukup optimal karena adanya kerja sama dengan dinas perizinan, pariwisata dan kejaksaan, adanya standar operasional prosedur dan pemberian tindakan disiplin.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi BPKPD dalam Meningkatkan Penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Tebing Tinggi yaitu faktor pendukung dari adanya regulasi resmi, kenaikan tarif pajak, kerja sama antar instansi, berlakunya sistem online dan melek digital, tersedianya Mall Pelayanan Publik

untuk mendapatkan pelayanan, potensi sumber pendapatan asli daerah, adanya ketetapan pasti mengenai insentif pegawai, serta website dan media sosial untuk infomasi publik yang mudah untuk ditemukan dan diakses masyarakat. Faktor penghambat yaitu letak dan keadaan geografis Kota Tebing Tinggi yang kecil dan kota perlintasan, pendapatan usaha wajib pajak yang menurun, minimnya sosialisasi, kurangnya kesadaran masyarakat dalam perpajakan, sumber daya yang belum optimal, kuantitas sumber daya manusia yang kurang dan kesempatan diklat atau bimtek sangat masih terbatas.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Tebing Tinggi hendaknya perlu menimbang kembali regulasi maupun peraturan daerah terkait persentase atau tarif pajak yang terlalu tinggi untuk sedikit diturunkan agar tidak membebani para masyarakat yang ingin membangun usaha, kemudian tarif pajak yang terlalu tinggi akan mengakibatkan adanya gambaran permasalahan dimasa yang akan datang dan berdampak pada pendapatan asli daerah. Kemudian sekiranya untuk pemerintah dapat memperluas jejaring kerja Kota Tebing Tinggi dengan kota-kota lain guna menjadi referensi untuk menjadikan Kota Tebing Tinggi yang berdaya saing.
2. Bagi BPKPD Tebing Tinggi perlunya pengadaan diklat atau bimtek terutama dibidang teknologi secara rutin untuk tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia demi menunjang hasil

kinerja yang baik pada pencapaian target dan realisasi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan agar selalu stabil, perlu adanya rekrutmen untuk regenerasi khususnya pada petugas pajak atau fiskus untuk menghindari kewalahan personil dan permasalahan dimasa yang akan datang, perlu menggencarkan pendataan wajib pajak baru, sosialisasi penggunaan teknologi untuk para pengusaha atau wajib pajak dan konsistensi pemberian himbauan, perlu melakukan permohonan rutin kepada penyedia hiburan dalam pengadaan tontonan film atau bioskop serta merekomendasikan Dorong Inisiatif Nyalakan Informasi (DINI) dengan inisiatif seperti program spesifik pengurangan atau penghapusan denda dan apresiasi kepada wajib pajak berbentuk barang multifungsi. Menyalakan informasi seperti pembuatan *Whatsapp Group*, *Flyer* himbauan beserta media lainnya untuk kemudahan akses informasi kepada para wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Anggara, S. (2016). *Hukum Administrasi Perpajakan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Anggito, A. (2018). *Metodologi penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV jejak.
- Ekasari, R. (2023). *Metodologi Penelitian*. Malang: AE Publishing.
- Griffin, R. W. (2003). *Manajemen*. Penerbit Erlangga Jakarta.
- Jaya, I. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif; Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Manullang, M. (2016). *Manajemen Strategi*. Medan: Perdana Publishing.
- P, M. C., Achjar, K. A., Ningsi, M.Rusliyadi, & Zaennurrosyid, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Riswanto, A., Joko, Boari, Y., Taufik, M. Z., Kabanga, T., Irianto, . . . Ifadah, E. (2023). *Metodologi Penelitian Ilmiah (Panduan Praktis Untuk Penelitian Berkualitas)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Riyanto, S., Azis, M. N., & Putera, A. R. (2021). *Analisis SWOT Sebagai Penyusun Strategi Organisasi*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Rukin. (2019). *Metodologi penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Rukin. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Salusu. (1996). *Pengambilan Keputusan Stratejik*. Jakarta: Grasindo.
- Saraswati, E., Ghofar, A., & Maghfiroh, I. S. (2021). *Akuntansi Manajemen Strategis*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Siyoto, S., & Sodik, M. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Tohardi, A. (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial*. Pontianak: TanjungPura University Press.
- Ulfatin, N. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya*. Malang: Media Nusa Creative Publishing.

Umrati, H. W. (2020). *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Ximenes, L., & Martins, L. V. (2024). *Teori dan Aplikasi Dalam Pengumpulan Data Kesehatan*. Bali: CV. Intelektual Manifes Media.

Jurnal

Lawati, S. (2018). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 1(1), 40-56.

Nurdiansyah, D., Alkautsar, M., & Nurhasan, R. (2020). Analisis Potensi Pajak Hiburan di Kabupaten Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi: Sarana Informasi Ekonomi dan Akuntansi*, 5(1), 1-12.

Saputra, A., & Rulandari, N. (2020). Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Dki Jakarta Tahun 2019. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 12-21.

Turmuji, H. F., Mubarok, M., & Engkus, E. (2022). Optimalisasi Intensifikasi Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(11), 3773-3786.

Widyawati, T. I. (2017). Strategi Pemerintah Kota Tangerang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak pada Badan Pengolaan Keuangan Daerah (Bpkd) Kota Tangerang. *Jurnal MoZaiK*, 9(2), 116-123.

Wijaya, I. M. A. (2023). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Melalui Pembentukan Satuan Tugas Pajak Daerah Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 5(2), 117-132.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi

Peraturan daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sumber Lain

Tinggi, P. K. T. (n.d.). *Tentang Tebing Tinggi - website resmi Pemerintah Kota Tebing Tinggi.* <https://www.tebingtinggikota.go.id/page/tentang-tebing-tinggi> [4 Desember 2024]

Dashboard PAD. (n.d.). <http://pajak.tebingtinggikota.go.id:8087/dashboard> [4 Desember 2024]

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi



LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Observasi

Pedoman observasi yang digunakan dalam melaksanakan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Lokasi
2. Sikap Pegawai
3. Sarana Prasarana
4. Sikap Wajib Pajak

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi

Lokasi : Jalan Gunung Leuser Nomor 2, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, 20998.

No	Observasi	Ya	Tidak	Keterangan
1	Visi Misi	✓		Terdapat pada halaman 41
2	Struktur Organisasi	✓		Terdapat pada halaman 43
3	Sikap Pegawai	✓		1. Responsif 2. Kekeluargaan (mengayomi)
4	Sarana Prasarana c. Parkir d. Ruang Tunggu e. Ruang Kerja f. Toilet g. Ruang Arsip h. Papan Informasi i. Komputer	✓		Dilihat secara langsung dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan
5	SOP	✓		Terlampir pada halaman 104
6	Data Wajib Pajak	✓		Terlampir pada halaman 103
7	Sikap Wajib Pajak	✓		Sopan, ramah, Tamah, namun masih sangat minim dalam

				memahami edukasi terkait pajak
8	Laporan Pengaduan	✓		Website; bpkpd.tebingtinggikota.go.id <i>call center:</i> (0621)-23837
9	Website	✓		bpkpd.tebingtinggikota.go.id
10	Sosial Media	✓		Email: bpkpad@tebingtinggikota.go.id Instagram: bpkpdtebingtinggi



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/12/25

85

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 24/12/25

Lampiran 2**Pedoman Wawancara**

No	Indikator	Pertanyaan
1	Strategi Organisasi	<p>Informan Kunci</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa visi, misi dan tujuan BPKPD Kota Tebing Tinggi? 2. Upaya apa untuk mewujudkan visi,misi dan tujuan tersebut? 3. Upaya khusus apa untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan? 4. Apakah terdapat juklak/juknis? <p>Informan Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah visi, misi dan tujuan BPKPD Kota Tebing Tinggi sudah berjalan dengan baik? 2. Apakah petugas pajak mendapatkan pelatihan kompetensi? 3. Apakah ada rapat dan evaluasi kinerja secara rutin? 4. Upaya apa yang dilakukan agar wajib pajak taat membayar pajak? <p>Informan Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPKPD Kota Tebing Tinggi? 2. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak? 3. Apa tindakan petugas pajak kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu dan tertunggak?
2	Strategi Program	<p>Informan Kunci</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada program peningkatan penerimaan pajak hiburan? 2. Apa dampak dan diterima/tidak program tersebut oleh wajib pajak? 3. Apakah terdapat bentuk sosialisasi ke wajib pajak? 4. Apakah ada program semacam jemput bola?

	<p>Informan Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah program terealisasi dengan baik dan memberikan dampak kepada wajib pajak? 2. Apakah terdapat sosialisasi kepada wajib pajak? 3. Bagaimana keterlibatan petugas pajak dalam program tersebut? <p>Informan Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah wajib pajak mengetahui dan merasakan dampak program oleh BPKPD Kota Tebing Tinggi? 2. Apakah BPKPD Kota Tebing Tinggi memberikan keringanan denda untuk wajib pajak? 3. Apakah wajib pajak pernah mendapatkan sosialisasi?
3	<p>Strategi Pendukung Sumber Daya</p> <p>Informan Kunci</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sumber daya finansial BPKPD Kota Tebing Tinggi? 2. Bagaimana sumber daya manusia BPKPD Kota Tebing Tinggi? 3. Bagaimana sarana dan prasarana BPKPD Kota Tebing Tinggi? 4. Apakah ada pelatihan kompetensi untuk petugas pajak? <p>Informan Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kecukupan dan kecakapan petugas pajak hiburan? 2. Apakah ada insentif yang diberikan kepada petugas pajak? 3. Apakah sarana dan prasarana dalam bekerja sudah memadai? 4. Bagaimana pemanfaatan teknologi dalam bekerja? <p>Informan Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kinerja petugas pajak? 2. Bagaimana pemahaman wajib pajak terkait sistem pemungutan dan pembayaran pajak? 3. Bagaimana sarana dan prasarana yang disediakan?

4	Strategi Kelembagaan	<p>Informan Kunci</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana kemampuan menyusun Strategi oleh BPKPD Kota Tebing Tinggi?2. Bagaimana kesiapan mengimplementasikan Strategi oleh BPKPD Kota Tebing Tinggi?3. Bagaimana dengan struktur organisasi, regulasi, SOP, kewenangan dan tanggung jawab BPKPD Kota Tebing Tinggi? <p>Informan Utama</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana pemeliharaan situs informasi BPKPD Kota tebing Tinggi?2. Apakah petugas pajak sudah sesuai SOP dalam melaksanakan pemungutan pajak?3. Bagaimana tindakan disiplin untuk wajib pajak tertunggak?4. Apa wewenang petugas pajak kepada wajib pajak? <p>Informan Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apakah petugas pajak memberikan himbauan, teguran, pemasangan stiker/plang, serta konfirmasi kepada wajib pajak yang tertunggak?2. Apakah wajib pajak mengetahui situs informasi BPKPD Kota Tebing Tinggi?3. Apakah pemungutan pajak dilakukan secara baik dan sesuai SOP?
---	----------------------	--

Lampiran 3

Biodata Informan

1. Informan Kunci

Nama Lengkap : Ira Octa Silalahi,S.E
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 41 Tahun
Pekerjaan : Kepala Sub Bidang Bagian Pajak Daerah BPKPD
Kota Tebing Tinggi

2. Informan Utama

Nama Lengkap : Syafrizal Lubis
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Usia : 56 Tahun
Pekerjaan : Fiskus Pajak Kesenian dan Hiburan BPKPD
Kota Tebing Tinggi

3. Informan Tambahan

Nama Lengkap : Krisma
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 27 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Play Zone

Nama Lengkap : Linda
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 24 Tahun
Pekerjaan : Kasir Footberry Refleksi

Nama Lengkap : Rizky Hasibuan

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 25 Tahun

Pekerjaan : Kasir Aza Karaoke



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

90
Document Accepted 24/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Lampiran 4

Dokumentasi Penelitian

1. Dokumentasi kegiatan wawancara bersama informan kunci yaitu Ibu Ira Octa Silalahi, S.E selaku Kepala Sub Bidang Bagian Pajak Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota tebing Tinggi



2. Dokumentasi kegiatan wawancara bersama informan utama yaitu Bapak Syafrizal Lubis selaku Fiskus Pajak Kesenian dan Hiburan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota tebing Tinggi



3. Dokumentasi kegiatan wawancara bersama informan tambahan yaitu Krisma selaku Karyawan Play Zone



4. Dokumentasi kegiatan wawancara bersama informan tambahan yaitu Linda selaku Kasir Footberry Refleksi




5. Dokumentasi kegiatan wawancara bersama informan tambahan yaitu Rizky selaku Kasir Aza Karaoke



6. Dokumentasi Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

94
Document Accepted 24/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Lampiran 5**Data Wajib Pajak Kesenian dan Hiburan**

NO	URAIAN	WP AKTIF	WP TIDAK AKTIF
1	TONTONAN FILM	0	0
2	PAGELARAN	0	0
3	KONTES	0	0
4	PAMERAN	0	0
5	HIBURAN (KARAOKE)	2	0
6	KETANGKASAN	0	0
7	PERMAINAN	5	4
	- Permainan Bilyard	0	2
	- Permainan Video Game, Play Station, Warnet	2	2
	- Arena Bermain Anak	2	0
	- Water Park	1	0
8	KESEHATAN	7	0
	- Mandi Uap/Spa	2	0
	- Refleksi/Panti Pijat	3	0
	- Pusat Kebugaran/Fitness Center	2	0
9	PERTANDINGAN OLAHRAGA	1	0
	- Lapangan Futsal	1	0
JUMLAH		15	4

Lampiran 6

Standar Operasional Prosedur

 PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI	NOMOR SOP : TGL PEMBUATAN : Februari 2021 TGL REVISI : TGL EFEKTIF : Februari 2021 DISAHAKAN OLEH : KEPALA BPKPAD selaku RKUD Jeffri Sembiring, S.E., M.M. NIP. 19610623 199203 1 003 NAMA SOP : Pembayaran dan Pelimpahan Pendapatan Pajak Daerah menggunakan QRIS ke RKUD				
DASAR HUKUM:					
1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah					
KETERIKATAN:					
1 SOP Penyusunan Laporan Posisi Kas Harian 2 SOP Pencatatan Pendapatan Ke Aplikasi Pengelolaan Keuangan 3					
PERINGATAN:					
Apabila pelimpahan ke RKUD tidak dilakukan tepat waktu dan sesuai prosedur, maka laporan posisi kas harian tidak dapat dilakukan dan menyahli ketentuan.					
PERALATAN/ PERLENGKAPAN: <ul style="list-style-type: none"> 1 Komputer/laptop dengan koneksi internet dengan user name dan password CMS 2 Printer 3 ATK 					
PENCATATAN DAN PENDATAAN:					
Disimpan sebagai data elektronik dan manual untuk bahan pelaporan.					
No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku	Keterangan	
1	Pembayaran Pajak Daerah menggunakan QRIS (internet banking, e-wallet dan e-commerce) dan memperlihatkan bukti keberhasilan pembayaran pada layar smartphone kepada petugas pemungut.		Buktii keberhasilan pembayaran pada layar smartphone terinstall iB/e-wallet/e-commerce dengan saldo yang cukup dan fitur QRIS serta besaran pembayaran	2 menit	Buktii keberhasilan pembayaran pada layar smartphone terinstall iB/e-wallet/e-commerce dengan saldo yang cukup dan fitur QRIS serta besaran pembayaran
2	Pencatatan pelunasan ke sistem aplikasi Simpedas/Simpatis atau ke pembukuan secara manual dan memberikan bukti pembayaran kepada WP jika pembayaran menggunakan aplikasi QRIS pemungut.		Data Komputer Realtime	1 menit	Pencatatan pembayaran dan bukti pembayaran
3	Pembayaran WP tersebut secara otomatis dikreditkan ke Rekening e-wallet QREN		Rekapitulasi saldo pada rekening e-wallet QREN	30 menit	Rekapitulasi saldo pada rekening e-wallet QREN
4	Pelimpahan dana dari rekening e-wallet ke RKUD per tanggal dan per masing-masing kode rekening pendapatan		User dan password ests QREN dan data aplikasi Simpedas/Simpatis	1 menit	User dan password ests QREN dan data aplikasi Simpedas/Simpatis
5	Pencatatan/perekaman realisasi pendapatan ke aplikasi pengelolaan keuangan daerah (Simda/SIPD) pada H+1		user dan password ests Simda dan SIPD	60 menit	Laporan realisasi pendapatan
6	Pencatatan dalam penyusunan Laporan Posisi Kas Harian BUD		Rek koran / CMS	1 jam	Laporan posisi kas harian

 PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI	NOMOR SOP : TGL. PEMBUATAN : TGL. REVISI : TGL. EFEKTIF : DISAHAKAN OLEH : PJ. WALI KOTA TEBING TINGGI MOETTAQIEN HASRIMI
DASAR HUKUM	
1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
KETERIKATAN	
1. SOP Surat Masuk 2. SOP Penyimpanan Berkas 3. SOP Surat Keluar	
PERINGATAN	
Pelaksanaan segala urusan Pajak daerah harus mengikuti Standar Operasional Prosedur demi Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah	
KUALIFIKASI PELAKSANA	
- Aparatur Sipil Negara yang memahami penggunaan komputer - Aparatur Sipil Negara yang memahami Pelayanan Publik - Aparatur Sipil Negara yang memahami Ketentuan Pajak Daerah - Aparatur Sipil Negara yang memahami Pelayanan Prima - Aparatur Sipil Negara yang memahami Administrasi Perkantoran	
PERALATAN/PERLENGKAPAN	
- Komputer - Formulir - Buku Penagaan/Ekspedisi - Sarana Administrasi Lainnya - Printer - Alat Tulis Kantor	
PENCATATAN DAN PENDATAAN	
- Hardcopy (Dokumen tertulis) - Softcopy (Data Digital)	

Lampiran 3 : Penerbitan SPTPD
 Keputusan Pj. Wali Kota Tebing Tinggi
 Nomor :

No	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku		Ket		
		Wajib Pajak	Petugas Penerima Berkas	Pengelola Pen dafataran dan Pendataan Pajak	Peng admistrasi Pajak	Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan	Pengelola Wajib Pajak	Pengolah Data Pemeriksa Pajak	Pengolah Data Administrasi Nota Perhitungan Pajak	Pengolah Data Penagihan Pajak	Kepala Sub Bidang	Kepala Bidang	Kelengkapan	Waktu	output	
1	Menyampaikan Permohonan Penerbitan SPTPD												> Surat Kuasa dalam hal SPTPD diisi dan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak > Bukti pendukung ✓ Fotokopi KTP Pemilik Usaha ✓ SSPD bulan sebelumnya	10 menit	Surat Kuasa harus ada	
2	menerima dan meneliti Kelengkapan Permohonan													5 menit	Tanda Terima Berkas	> Meneliti kelengkapan Permohonan > Apabila lengkap, Memerlukan tanggal dan nomor permohonan berkas Wajib Pajak pada Komputer dan/atau mencantatnya pada buku penjagaan > memberikan tanda terima kepada Wajib Pajak > Apabila tidak lengkap, seluruh dokumen Permohonan dikembalikan kepada Wajib pajak

No	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku		Ket		
		Wajib Pajak	Petugas Penerima Berkas	Pengelola Pen dafataran dan Pendataan Pajak	Peng admistrasi Pajak	Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan	Pengelola Wajib Pajak	Pengolah Data Pemeriksa Pajak	Peng administrasi Nota Perhitungan Pajak	Pengolah Data Penagihan Pajak	Kepala Sub Bidang	Kepala Bidang	Kelengkapan	Wakt u	output	
3	Menerbitkan SPTPD													15 menit	> Formulir SPTPD	> Meneliti kelengkapan Permohonan > Mencetak Formulir SPTPD sesuai permohonan
4	Menetapkan nomor bagi SPTPD													15 menit	> Nomor SPTPD	> Memberi Nomor pada Formulir SPTPD sesuai permohonan > Meremark nomor dan tanggal penerbitan SPTPD pada komputer dan/atau buku penjagaan
5	Menerima dan meneliti SPTPD yang telah dinomori													5 menit		> Mencatat nomor dan tanggal penyelesaian berkas pada komputer dan/atau buku penjagaan
6	Menyampaikan SPTPD yang telah dinomori kepada Wajib Pajak atau kuasanya													5 menit		> Memberi Nomor pada Formulir SPTPD sesuai permohonan > Meremark nomor dan tanggal penerbitan SPTPD pada komputer dan/atau buku penjagaan
7	Menerima SPTPD													15 menit	Tanda Terima	> Menandatangani Tanda Terima

UNIVERSITAS MEDAN AREA


© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

97 Document Accepted 24/12/25

- Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
- Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
- Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Lampiran 7

Surat Teguran



Lampiran 8

Surat Pengantar dan Selesai Riset



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ._medanarea@uma.ac.id

Nomor : 760/FIS.0/01 10/III/2025

Medan, 11/03/2025

Lampiran :

H a l : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth.

Kepala KESBANGPOL Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Di Tempat

Dengan hormat,

Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Dini Ayunda Putri
NIM : 218520058
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada KESBANGPOL Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

"Strategi Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT) Atas Jasa Kesenian Dan Hiburan di Kota Tebing Tinggi"

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Walid Musthafa S, S.Sos, M.I.P

Tembusan:

1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Gunung Agung Tebing Tinggi 20615
Email: kesbangpol.tebingtinggi@gmail.com Fax: 0621 - 325342

R E K O M E N D A S I

Nomor: 20013/538/BKB.P/III/2025

1. Sehubungan Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Tanggal 11 Maret 2025, Perihal Permohonan Izin Pengambilan Data/ Riset atas nama

Nama	Dini Ayunda Putri
NPM	216520058
Jenis Kelamin	Perempuan
Program Studi	Administrasi Publik
Semester	Delapan (8)
Judul Penelitian	"Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Tebing Tinggi"
Waktu Penelitian	13 Maret 2025 s/d 13 Mei 2025
Lokasi Penelitian	BPKPD Kota Tebing Tinggi
Penanggung Jawab	Dr Walid Musithafa S.Sos,MIP

2. Menindaklanjuti maksud surat tersebut, bahwa pihak kami tidak menaruh keberatan atas Pengambilan Data dimaksud, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Mintaai segala Peraturan dan Ketentuan yang berlaku tentang Riset.
 - Menjaga Keamanan dan ketertiban Masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - Tidak dibenarkan mengadakan Riset diluar lokasi yang diajukan;
 - Tidak dibenarkan membuat pertanyaan dan pernyataan yang dapat menyenggung perasaan dan menimbulkan Konflik Sosial;
 - Melaporkan **segala hasil Riset** kepada Pemko Tebing Tinggi Cq. Kepala Badan Kesbang Pol Kota Tebing Tinggi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai Riset.
 - Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku jika ketentuan diatas tidak diindahkan dan atau berakhirnya masa Riset.

3. Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 11 Maret 2025

An. Plt. KEPALA BADAN KESBANG POL
KOTA TEBING TINGGI
Plt. SEKRETARIS

SRI DEWASTUTI, S.E
PENATA TK.I
NIP. 19780513 200502 2 002

Tembusan:

- 1 Yth. Pj. Walikota Tebing Tinggi (sebagai Laporan)
- 2 BPKPD Kota Tebing Tinggi
- 3 Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 24/12/25



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Gunung Agung Telp. (0621) 23837 Fax. (0621) 23837
Email : bpkpd@tebingtinggikota.go.id

Tebing Tinggi, 16 Mei 2025

Nomor : 500.15.6.3/ 2225 /BPKPD/ 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Keterangan Pelaksanaan Penelitian**

Kepada Yth.
Dekan Universitas Medan Area
di –
MEDAN

Sehubungan dengan surat dari Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 200.1.3/538/BKB.P/III/2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang Permohonan izin Pengambilan Data (Riset) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi atas nama :

Nama : Dini Ayunda Putri
NPM : 218520058
Program Study : Administrasi Publik

Dapat diterangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan pengambilan data/riset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi pada tanggal 13 Maret 2025 s/d 13 Mei 2025 dengan Judul "Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Tebing Tinggi".

Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA TEBING TINGGI**

